



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 200/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA,
DAN TANDA KEHORMATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 197/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fajar Purwanto

PERMOHONAN NOMOR 200/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fajar Purwanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 13.39 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ida Ria Tambunan
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 197/PUU-XXIV/2026 dan 200/PUU-XXIV/2026:**

1. Fajar Purwanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 197/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 200/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:10]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:12]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:14]

Saya mewakili keluarga besar Trah Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-II (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:19]

Ya, namanya. Diperkenalkan namanya saja.

6. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:20]

Nama Fajar Purwanto.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]

Pak Fajar Purwanto?

8. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:23]

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]

Ini Pak Fajar Purwanto. Dua-duanya nih yang mengajukan Pak Fajar semua ini?

10. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:28]

Kebetulan kendala teknis waktu permohonan itu kan ada online dan offline, ya. Jadi karena ketidaktahuan informasi, jadi saya klik di online juga.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]

Jadi dua-duanya nih yang mengajukan sama berarti, ya?

12. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:42]

Sama.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:43]

Yang mau dipakai yang mana ini?

14. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:45]

Yang hard copy ... yang langsung saja, Pak, Ibu. Izin.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]

Yang langsung yang mana yang mau dipakai?

16. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:50]

Yang (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]

Nomornya, nomornya. Nomor permohonan berapa?

18. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:54]

Yang nomor permohonan (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

197 atau 200?

20. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [00:59]

Yang satu ... satu berapa tadi, Ibu. Izin?

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

197.

22. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:05]

197, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Pak Fajar tidak bawa berkasnya?

24. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:09]

Ada bawa berkas ini.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Nomornya ada kan di situ?

26. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:12]

Ya ada.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

197.

28. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:15]

Ya ada 197 sama 200.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Dan 200. Yang mau digunakan yang mana?

30. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:19]

Yang 197.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

197. Yang 200 apa mau ditarik?

32. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:24]

Ditarik saja, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ditarik? Begini kalau mau ditarik, walaupun sudah sampaikan dalam Persidangan akan ditarik Permohonan Nomor 200, harus ada surat. Kalau bisa, disampaikan Surat Permohonan Penarikan.

34. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:35]

Baik, Ibu. Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Sampaikan segera. Bisa disampaikan segera itu suratnya?

36. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:40]

Segera. Segera.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Ya. Kalau bisa segera, mungkin bisa ... kalau masih cukup waktunya, bisa sekarang juga, kan cepat itu buatnya, Surat Permohonan Penarikan, yang Nomor 200, begitu ya?

38. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [01:53]

Ya, baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]

Ya, ini jadi yang mengajukan adalah Pak Fajar Purwanto untuk Permohonan 197 berarti yang mau disampaikan di Persidangan ini, ya?

40. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:01]

Ya, Ibu.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Begini, Pak Fajar, sudah pernah beracara di MK?

42. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:07]

Belum, izin.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:08]

Baru pertama kali ini?

44. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:09]

Baru pertama kali.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]

Pak Fajar dari mana nih? Dari Yogya langsung atau dari mana?

46. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:12]

Kalau ... anu ... Jakarta.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Oh, dari Jakarta. Tidak lenggah atau ada di Yogya?

48. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:18]

Lenggah wonten ... di Yogya wonten. Karena memang sedang persiapan banyak ... apa ... kebutuhan untuk pengusulan pahlawan nasional, jadi lebih ... apa (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:27]

Sementara ada di Jakarta. Tapi kalau yang lenggah permanennya, ini bahasa Jawanya, lenggah permanennya Ngayogyakarta?

50. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:35]

Inggih, Ngayogyakarta, Krpyak.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Di mana?

52. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [02:37]

Di Krpyak.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]

Oh, di Krpyak. Di Krpyak.

Ini Pak Fajar karena baru pertama kali mengajukan Permohonan, kami sudah membaca, mengkaji, bahkan membuat telaahan terkait dengan permohonan itu. Jadi nanti Pak Fajar sampaikan pokok-pokoknya, walaupun sebenarnya sudah ringkas sekali Permohonan ini. Jadi pokoknya saja yang disampaikan di situ. Kemudian bagian Petitem nanti dibaca lengkap, Pak Fajar, ya.

Nanti setelah ini, nanti kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatan. Penasihatan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini. Kalau nanti dirasa penasihatan kami ternyata sangat ... apa namanya ... mayor sekali perubahannya, nanti Pak Fajar silakan dipertimbangkan juga, apakah cukup waktu untuk melakukan perbaikan itu, ya. Jadi ini kewajiban kami memberikan penasihatan. Begitu ya, Pak Fajar, ya.

54. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [03:31]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:32]

Sudah siapkan belum pokok-pokoknya?

56. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [03:34]

Sudah.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:35]

Sudah disiapkan. Sampaikan saja pokok yang mau disampaikan apa untuk Permohonan Nomor 197?

58. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [03:41]

Ya. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk bisa saya sebagai perwakilan Trah Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-II, Fajar Purwanto, coba untuk mengajukan uji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 terkait Gelar Tanda Jasa, Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta permohonan materi uji administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional.

Poin pertama adalah pokok perkara. Pokok perkara, Pemohon mengajukan uji materi terkait ketentuan persyaratan administrasi jumlah ahli waris dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut dianggap bahwa kita ... dianggap kita itu terlalu kaku dan membatasi pengusulan bagi tokoh sejarah yang memiliki garis keturunan luas, sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, khususnya hak konstitusional terkait penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional.

Objek perkara materi muatan Pasal 25, atau Pasal 26, atau pasal yang terkait mekanisme pengusulan birokrasi daerah yang bersifat kaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Kewenangan yang diharapkan kita kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Penguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945.
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- 3) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permohonan ini termasuk pengujian materiil untuk meneliti apakah ketentuan persyaratan administrasi berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

Ratio Legis Analogi Hukum.

Secara teoretis, ratio legis pengangkatan pahlawan nasional bukan semata penghargaan terhadap individu, melainkan pembentukan narasi resmi sejarah negara (official state historical narrative). Dalam praktiknya, negara cenderung lebih mudah mengangkat tokoh yang narasi sejarahnya kompatibel dengan ideologi negara modern, memiliki kesinambungan historis dengan NKRI, tidak menimbulkan ambiguitas, status politik, telah terserap dalam (...)

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:07]

Itu yang dibaca yang mana itu, Pak? Yang dibaca ini hanya 1 lembar ini, Pak.

60. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:10]

Oh, ya 1 lembar.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Satu lembar itu saja dibaca dari depan, nanti kita berikan nasihat nanti terkait dengan berkasnya.

62. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:20]

Ya, baik, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:23]

Silakan, yang pokok perkaranya sudah selesai?

64. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:25]

Ya.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:25]

Objeknya sudah?

66. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:26]

Sudah.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:28]

Kewenangan Mahkamah sudah? Sudah lengkap?

68. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:28]

Sudah.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:31]

Kedudukan hukum sudah disampaikan?

70. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:32]

Sudah.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:35]

Kedudukan hukum sudah disampaikan. Sekarang petitumnya. Ini kan hanya berapa, 2 lembar, ya petitumnya, Pak?

72. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [07:50]

Ya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:55]

Ini enggak ada halamannya nih, Pak, petitumnya di bagian itu. Karena selain itu kan, lampiran ya?

74. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [08:01]

Ya.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:03]

Ya. Petitumnya, di angka VII, itu.

76. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [08:07]

Ya. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pasal ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai khusus untuk tokoh, pejuang, masa lampau, kerajaan, prakemerdekaan, pengusulan gelar parlawan nasional dapat diajukan langsung oleh ahli waris atau masyarakat kepada Dewan Gelar tanpa wajib melalui syarat rekomendasi birokrasi daerah yang berbelit.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:14]

Ex aequo et bono. Begitu inggih?

78. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [09:17]

Inggih.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:19]

Sudah selesai sampai petitumnya.

Baik. Begini, Pak Fajar, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihat, ini kewajiban kami, Pak, guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan yang disampaikan ini. Nanti kalau sempat dicatat, silakan dicatat, apa saja yang kami sampaikan, tapi kalau memang tidak sempat mencatat lengkap, bisa diikuti di risalah sidangnya, ya, nanti Bapak buka lamanya MK, dibuka di situ, dicari nanti persidangan terkait dengan Permohonan Nomor 197, ya, itu nanti di ... apa namanya ... diikuti. Kalau mau diikuti di YouTube-nya MK, juga bisa, begitu ya, Pak, ya. Nah, itu yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut apa yang terjadi di dalam Persidangan Pendahuluan ini.

Baik. Yang pertama yang akan memberikan penasihat adalah Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan Pak Fajar Purwanto, selaku Pemohon yang saya hormati.

Ini ada dua permohonan, yang PUU Nomor 200, tadi Pak Fajar sudah menyampaikan ... apa ... di tarik dan akan disusul dengan surat penarikan, karena itu penasihat saya berkenaan dengan permohonan PUU (Pengujian Undang-Undang) yang teregistrasi sebagai permohonan Nomor 197, ya, Pak Fajar, ya.

Nah, ini kalau boleh tahu, Pak Fajar, latar belakangnya apakah ada ... apa ... latar belakang sarjana hukum? Enggak, ya?

81. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [11:17]

Enggak.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [11:19]

Enggak, oke. Baik, begini Pak Fajar, umum dulu ya. Memang permohonan di Mahkamah Konstitusi tentu terbuka, karena memang hak

setiap warga negara yang menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya satu norma undang-undang, itu boleh dan tidak bayar juga, gratis kan seperti itu, ya. Namun, Pak Fajar, Permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada hal-hal yang merupakan syarat formil yang harus dipenuhi, ya. Syarat formilnya itu termasuk bentuk permohonannya, bentuk isi ya dan substansi permohonannya itu juga perlu dipenuhi.

Nah untuk itu, Pak Fajar ya, kalau memang Permohonan ini nantinya Bapak akan teruskan, nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel, maka memang Permohonan Bapak itu perlu di-overhaul, kira-kira didandani total lah, begitu Pak, dalam bahasa Jawa, nggih, gitu ya, jadi perlu di-overhaul.

Nah untuk meng-overhaul ini, terutama bagi setiap yang ... apa ... menjadi Pemohon dan merupakan pengalaman pertama di Mahkamah Konstitusi, terlebih yang bukan berlatar advokat atau sarjana hukum, ya, ada baiknya, Pak, dibaca dulu, Pak ya. Dibaca dulu, apa yang perlu dibaca? Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata cara, tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini Bapak tidak usah beli, tidak usah cari, Bapak nanti klik saja laman Mahkamah Konstitusi, kemudian kalau sudah ketemu di berandanya itu masuk ke dalam peraturan, ada tulisannya tinggal diklik, nanti akan ada di sana Peraturan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Ini Bapak bisa download, ya bisa print atau bisa Bapak baca di ... apa ... komputernya lah, begitu ya. Itu penting, Pak, ya. Apa yang perlu dibaca? Tidak usah semua juga, tapi yang paling penting adalah saya kira ya, itu dari ... ya tentu dari Pasal 1 sampai dengan kira-kira Bab IV lah ya, Pasal 10 itu, ya. Bapak baca betul pelan-pelan.

Nah yang kedua setelah baca, Pak. Ada baiknya juga, Pak, karena kan semua permohonan ya, yang ... terutama yang sudah mendapat penasihatan dan diperbaiki itu kan juga di-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Bapak bisa baca itu. Atau Bapak juga bisa baca putusan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dicari juga putusannya apa di laman itu ya, yang di mana putusannya itu terutama yang mengabulkan. Nah Bapak baca di ... apa namanya ... bagian duduk perkara. Itu biasanya setelah para pihak dan lain-lain, ada kemudian nomor dua itu duduk perkara. Nah, itu semua mengutip permohonan secara lengkap yang diajukan oleh pemohon, supaya setelah Bapak baca ini, kemudian baca contoh-contoh permohonan atau contoh putusan ya yang mengabulkan pada bagian duduk perkara, nanti Bapak bisa dapat kira-kira ide bagaimana membuat permohonan pengujian undang-undang yang quote unquote lah benar begitu ya, memenuhi syarat, gitu. Nah jadi itu, Pak.

Nah yang Bapak buat ini sementara ini, ya, itu masih agak jauh ini dari memenuhi syarat formal. Makanya tadi saya sampaikan, ini perlu didandani agak total ini, ya. Nah, itu diperbaiki.

Nah, tapi secara umum, ya, tentu saya akan sampaikan penasihatan bagian-bagian yang perlu Bapak dandani ini ya.

Pertama kita mulai dari perihal, Pak, bagian perihal ini kan setelah kepada yang terhormat itu kan ada perihal ya. Itu Bapak harus perbaiki. Cukup perihalnya itu adalah permohonan pengujian materiil ya. Pasal, ini kan Bapak menguji 2 pasal nih, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang bla, bla, bla, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah titik itu saja, Pak. Jadi, enggak ada permohonan uji materi syarat administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional. Itu. Kenapa hanya sampai sebatas itu? Meskipun Pasal 25 dan Pasal 26 yang Bapak uji itu kan sebetulnya berisi tentang syarat, ya kan? Jadi sampai titik itu saja. Nah, ini kalau Bapak nanti enggak sempat nyatat, Bapak nanti boleh klik beberapa jam setelah ini risalah persidangan ini. Ini juga ada atau Bapak tonton YouTube karena ini disiarkan langsung juga. Jadi, dengan demikian, kalau ada yang enggak kecatat, Bapak bisa merujuk kembali atau mengingat kembali dengan membaca risalah atau nonton YouTube-nya.

Nah, yang berikutnya setelah perihal ini, tentu kan identitas Pemohon. Setelah identitas Pemohon, maka strukturnya ada Kewenangan Mahkamah. Setelah Kewenangan Mahkamah, ada struktur berikutnya lagi adalah tentang Kedudukan Hukum, kemudian Alasan Permohonan, dan terakhir adalah apa yang diminta atau Petitum. Itu, Pak. Itu enggak usah dipisah-pisah. Ini kan sementara Bapak pisah-pisah nih. Ada surat dengan Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi isinya satu ... apa ... setelah identitas itu pokok perkara, obyek perkara, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum. Kemudian ada lagi di belakang, yaitu bicara tentang kira-kira isinya kan pokok perkara ini, ada rasio legis dan lain sebagainya. Ini enggak usah dipisah, Pak. Makanya yang paling enak Bapak lihat contoh permohonan Pemohon-Pemohon yang lain itu seperti apalah, yang sudah mendapatkan nasihat perbaikan atau yang ada dalam putusan duduk perkara itu.

Nah, ini saya mulai dengan Bapak dulu sebagai Pemohon. Ini harus jelas, Pak, kalau Bapak sebagai Pemohon pribadi, ya cantumkan. Tapi kalau di sini, itu kemudian dicantumkan ketua, sebagai ketua umum Yayasan Vasatii Socaning Lokika, ini kalau rumusannya seperti ini, itu menimbulkan kesan, ini yang mau jadi Pemohon Pak Fajar Purwanto pribadi atau sebetulnya Yayasan Vasatii Socaning Lokika, di mana Pak Fajar sebagai ketua umum, itu harus clear dulu. Kalau memang yang Pak ... ini yang mana ini, Pak Fajar mau mohon sebagai pribadi atau atas nama Yayasan?

83. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [19:44]

Atas nama pribadi, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:00]

Sebagai pribadi, ya sudah kalau memang sebagai pribadi. Sebab kalau yang jadi Pemohon itu dari yayasan, Bapak harus sebutkan ... apa ... lebih dulu nama yayasan, kemudian Bapak harus lampirkan juga Akta Pendirian dari yayasan itu, ya, termasuk kalau ada perubahan tentang kepengurusan dan lain sebagainya yang menyebutkan bahwa memang Bapak ini ketua umum dan kemudian punya kewenangan, ya itu, jadi semua diinikan, tapi ini kan Bapak mau sebagai pribadi.

Nah, sebagai pribadi kemudian ... apa ... itu bukan tidak dilarang, itu cukup tentu Bapak harus tunjuk ... apa ... lapisi juga dengan KTP nanti, lampirkan, ya gitu.

Nah, kalau Bapak sebagai ... apa ... pribadi ini, maka ... tapi sebelum ke Kedudukan Hukum, ke Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kalau saya lihat, di bagian Kewenangan Mahkamah itu, Bapak masih pendek-pendek benar, ini perlu ada urain, Pak, ya. Nah, bagaimana menguraikannya, Bapak, lagi-lagi harus lihat, ya, contoh dari yang sudah ada, tentu yang berbeda adalah nanti kalau sudah menyinggung tentang norma pasal yang diuji dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan pengujian. Contoh saja, Pak, sebab di tempat Bapak ini saya lihat ya, itu ... apa ... soal Kewenangan Mahkamah, ini mulai ... belum, Bapak langsung mulai dari 24C itu mulai dari Pasal 24 dulu ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian belum ada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Belum ada juga PMK 7/2025, ini pasalnya yang relevan adalah Pasal 1 angka 3, serta Pasal 2 ayat (1). Nah, yang paling gampang sekali lagi supaya enggak pusing, nyontoh, ngelihat yang sudah ada, ya, itu tentang Kewenangan Mahkamah, Pak, ya.

Kemudian tentang Kedudukan Hukum, ini juga harus diuraikan. Kedudukan Hukum itu intinya ada dua, Pak. Yang pertama kualifikasi Pemohonnya, dalam hal ini kualifikasinya adalah Pak Fajar sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Nah, tapi memang tidak cukup berhenti hanya di sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia.

Yang kedua harus menguraikan, ya, tentang kerugian konstitusional. Apa yang harus diuraikan? Intinya adalah ada lima syarat tentang kerugian konstitusional. Nah, lagi-lagi Bapak, nanti bisa lihat, baik di PMK 7 Nomor[sic!] 2025 maupun di contoh permohonan yang dikabul ... apa ... putusan yang mengabulkan itu, biasanya uraiannya dianggap sudah bagus karena dikabulkan permohonannya, ya. Itu antara lain yang penting Bapak harus menjelaskan apa, ya, kerugian konstitusional Bapak dengan berlakunya norma pasal itu, ya, itu.

Nah, karena Bapak ini ... apa ... mengajukan permohonan sebagai pribadi, tapi sebetulnya Boleh dibilang untuk kepentingan ya, substansinya, Trah Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-II, Bapak harus jelaskan juga siapa Bapak ini, itu ya itu. Kan tidak boleh sembarang

orang itu tanpa penjelasan, kemudian katakanlah mengklaim diri sebagai katakanlah anggota trah atau yang berhak mewakili trah, itu ya. Kalau tidak, itu kan nanti yang merasa berhak mewakili marah lagi, kan begitu ya. Jadi itu Bapak harus uraikan juga dalam kualifikasi, bagian kualifikasi perseorangan Warga Negara Indonesia, itu. Nah, itu Pak. Jadi yang penting itu juga diuraikan, apa sih ruginya Bapak dengan itu?

Nah yang berikutnya lagi juga, di Alasan Permohonan. Ini Bapak harus jelaskan, ya, kan Bapak menganggap bahwa Pasal 25 dan Pasal 26 ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2). Ini Bapak harus masing-masing uraikan, Pak. Agak ribet ini memang, ya. Itu Bapak harus uraikan. Semakin banyak, artinya lebih dari satu landasan pengujiannya, maka berarti semakin panjang penguraiannya. Di mana letak pertentangannya antara Pasal 25 dan Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ini tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ini bertentangan dengan masing-masing pasal itu. Jadi itu Bapak harus uraikan dulu, di mana pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1)? Setelah itu, Bapak jelaskan lagi, di mana pertentangannya dengan Pasal 32 ayat (1)? Setelah itu, Bapak jelaskan lagi, di mana pertentangannya dengan Pasal 32 ayat (2), ya? Semakin banyak, ya, penjelasan Bapak harus semakin banyak juga, gitu. Jadi kewajibannya Pemohon untuk mengargumentasikan, kewajibannya kami Para Hakim Konstitusi untuk menilai argumentasinya. Bukan kami yang mikir sendiri nanti, bukan hakim yang mikir di mana letak pertentangannya. Yang harus mikir adalah Pemohonnya, kami adalah menilai apakah yang dipikirkan Pemohon itu berdasar atau tidak. Itu, Pak Fajar, ya.

Nah kemudian yang terakhir, berkaitan dengan Petikum, ya. Ini Petikumnya juga belum sesuai ini, ya. Karena itu mohon Bapak lihat juga PMK Nomor 7 Tahun 2025. Yang jelas kalau Bapak baca contoh permohonan yang sudah diperbaiki yang di-upload atau baca putusan yang mengabulkan di bagian duduk perkaranya, itu Bapak akan ... apa ... bisa lihat bagaimana membuat Petikum yang memenuhi ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya.

Jadi itu beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, ya. Nanti selebihnya disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan dan Ibu Ketua Panel. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai penasihat, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:47]

Baik, terima kasih.

Dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:52]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pak Fajar Purwanto, ya sudah banyak tadi disampaikan ya, sudah disampaikan dan juga diberikan penasihatannya oleh Yang Mulia Pak Arsul.

Saya akan menambah sedikit saja ini. Memang belum pernah beracara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi ya, baru ini yang pertama ya?

87. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [28:19]

Belum pernah, Yang Mulia. Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [28:19]

Nah, ini kan nanti biar bisa lebih lengkap lagi, selain melihat contoh-contoh permohonan, putusan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, di website ini nanti dilihat, itu gunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi, ada bukannya itu. Bukannya yang nanti di situ lengkap mengenai struktur, format, kemudian terutama berkaitan dengan syarat-syarat permohonan itu. Ada uraian-uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kemudian mengenai kedudukan hukum, legal standing, alasan permohonannya, dan juga petitumnya. Nah, ini masih banyak hal yang kurang, di struktur, misalnya tadi sudah disampaikan juga belum ada halamannya. Itu cuma tiga lembar permohonannya, singkat sekali itu. Nanti dilihat contoh-contoh yang sebelumnya, supaya nanti bisa menjadi lebih baik.

Nah, ini juga di Kewenangan Mahkamah juga banyak yang belum dicantumkan. Dasar hukum Mahkamah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan. Nah, ini harus dilengkapi semua. Ada beberapa yang belum, sekali lagi saya tidak akan sebutkan satu per satu. Dilihat saja contoh dari putusan yang ada di laman Mahkamah itu, banyak sekali itu.

Begitu juga di Kedudukan Hukum. Nah, ini tadi kan kedudukan hukum ini juga belum dikualifikasikan dengan jelas. Apakah sebagai warga negara, perorangan warga negara, apakah badan hukum publik atau privat. Nah, ini juga disebutkan mewakili ada Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika ini. Nah, itu harus jelas nanti disebutkan. Di kedudukan hukum ini perlu diuraikan kualifikasi bahwa betul-betul ada dengan berlakunya pasal yang Saudara uji ini, itu bertentangan dengan hak konstitusional Saudara. Hak konstitusional itu ada di mana? Ada di sini, antara lain misalnya yang Saudara sebutkan di batu uji ini, di Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 32.

Nah, nanti coba dilihat hak konstitusional yang mana, hak kerugian yang memang ingin dipertentangkan itu, Saudara uraikan itu.

Nah, ini juga saya lihat di Permohonan ini nih kan sebenarnya dari kasus konkretlah ya, seperti Saudara tadi, atau belum tahu, apakah Saudara sebenarnya dengan kualifikasi mewakili siapa, gitu ya. Nah, ini yang Saudara maksud 4 lembar ini kan sudah dileges, ini bukti ya.

89. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [31:12]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:12]

Nah, ini kan ada bukti-bukti ini mengenai ... tapi ini harus diterjemahkan dalam bahasa, ini masih aksara Jawa ya semuanya ini yang 4 halaman ini. Dengan ini, bukti-bukti ini Saudara juga bisa menguraikan di kedudukan hukum Saudara juga. Begitu juga di alasan permohonan. Nah, supaya jelas, terang-benderang, oh ini alasannya, oh ini kedudukan hukum itu adanya di mana.

Kemudian juga di alasan permohonan juga ini kan mengenai dalilnya itu kan tentang sistem pengusulan pahlawan nasional. Itu kan yang berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2009. Nah, ini juga belum jelas, apakah memang ini kasus konkret. Artinya memang ada yang terjadi atau mungkin akan terjadi dengan berlakunya pasal ini yang menurut Saudara memang akan merugikan hak-hak konstitusionalnya. Nah sekarang, apakah betul Saudara yang mewakili dapat memiliki kualifikasi itu? Atau Saudara bisa mengajak orang lain, gandeng yang kira-kira betul-betul dia memiliki kualifikasi, sehingga Saudara memudahkan untuk mendapatkan kedudukan hukum itu? Begitu juga dengan uraian di alasan permohonan itu, harus ada di sana.

Ini kan memang belum sempurna, saya lihat di alasan-alasan ini sedikit sekali, cuma satu halaman lebih sedikit itu. Yang diuraikan di sana, masih terdapat hal-hal yang memang Saudara lebih sempurnakan lagi. Karena sebenarnya juga ada Mahkamah pernah memutus juga permohonan yang ini, lebih-kurang mirip dengan ini, permohonan Nomor 67/PUU-VIII/2010. Nah, coba nanti Saudara lihat di sana, ya, walaupun dia ditolak, tapi tidak-tidaknya bisa Saudara perbandingkan mengenai uraian-uraiannya itu bisa Saudara ambil dari sana.

Kemudian Petitem, Petitem akhirnya. Petitem ini belum sinkron, belum inherent antara uraian yang ada dalam posita ini dengan butir-butir Petitem ini. Nah, ini yang harus Saudara ... apa ... baca lagi, kemudian Saudara uraikan lagi, ya. Enggak lazim ini Petitemnya ini, Petitem angka 4 ini. "Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ini." Enggak perlu dimasukkan poin angka 4, cukup di bagian bawahnya saja

nanti. Kemudian Petitem angka 2 juga, itu juga harusnya 2 dengan 3 ini mungkin, tapi Saudara pelajari lagi itu, digabungkan saja itu kan. Karena ada 2 pasal yang diuji, maka petitumnya pun juga harus ... apa ... dipisah.

Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa, Saudara masih cukup banyak ini yang Saudara harus perbaiki. Tapi lihat contoh, lihat ... apa ... panduannya itu, PMK 7 Tahun 2025, mudah-mudahan nanti lebih baik apabila Saudara akan melanjutkan Permohonan 197 ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:36]

Baik, terima kasih.

Begini, Pak Fajar, tadi sudah banyak yang disampaikan, ya, Pak Fajar, inggih.

92. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [34:42]

Inggih.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:43]

Jadi, terkait dengan Permohonan yang dibuat Pak Fajar ini 197, ini yang buat siapa Pak Fajar, buat sendiri atau ada rembukan?

94. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [34:52]

Sendiri.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:52]

Oh, piyambakan?

96. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [34:54]

Inggih.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:55]

Jadi enggak ada rembukan sama siapa?

98. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [34:58]

Kalau rembukan (...)

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:58]

Dengan ... apa namanya ...dengan ahli yang pernah ... misalnya dengan orang yang pernah beracara di MK lah, dengan lawyer misalnya begitu yang ngerti.

100. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [35:06]

Sampun, belakangan (...)

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:07]

Ha?

102. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [35:07]

Pun komunikasi, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah direvisi terkait yang tadi disampaikan, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:15]

Sudah ada yang direvisi begitu, inggih. Sebab begini, memang ini perubahannya lumayan ya, Pak?

104. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [35:20]

Inggih.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:21]

Ini ibaratnya sangat mayor sekali nih, Pak, ya, perubahannya begitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan sistematikanya, dengan bagaimana beracara di MK. Isinya lebih banyak nyambat, sambatan ini. Sambatan karena berbelit-belit, itu persoalan implementasi. Sementara kalau Pak Fajar ke MK, itu membawa persoalan yang ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma. Jadi memohon kepada Mahkamah untuk menilai, hal yang terkait dengan konstitusional norma, begitu ya. Jadi bukan sambatan nih, sambatan kok suwi nemen tho, berbelit-belit, gitu loh, itu kayaknya kok birokratisasinya panjang, kan begitu intinya, itu kan sambatan itu tidak di sini letaknya, begitu ya. Nah nanti diperbaiki, mulai dari perihalnya diperbaiki, ya Pak ya, perihalnya harus jelas.

Ini norma yang dimohonkan pengujian harus jelas nih. Ini kan menyebutkan undang-undang langsung, apakah seluruh undang-undang

itu yang kemudian menurut Pak Fajar itu bermasalah? Ya nanti tolong diperbaiki, ya.

Kemudian yang berikutnya, itu setelah klir, disebutkan juga nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya di mana, ya, dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sistematisnya disesuaikan, tidak perlu harus ada NIK di sini. Ya cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Ini pekerjaannya adalah ketua umum yayasan, apakah ini mewakili yayasan? Itu harus klir, ya. Kalau tidak, ya disebutkan saja, ini pekerjaannya swasta misalnya begitu, kalau tidak mewakili yayasan, ya.

Kemudian yang berikutnya didetailkan, sudah langsung masuk ke sub yang akan dimohonkan. Ini memang tidak bermaksud untuk ada kemudian pendampingan, misalnya dari lawyer tidak? Memang mau sendirian, ya? Begitu ya, Pak Fajar, ya?

106. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [37:09]

Inggih.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:10]

Nanti ... apa namanya ... disesuaikan, Pak ya. Mulai dari Kewenangan Mahkamah itu harus diperbaiki semua itu, Pak, tidak sesuai ini ya. Kewenangan Mahkamah itu yang memberikan dasar hukum bahwa MK ini berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu ada kesimpulannya di bawah itu nanti setelah dijelaskan, ya uraian tentang dasar-dasar hukum itu, kemudian disimpulkan bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang ya mengadili permohonan a quo.

Kemudian setelah itu, tidak pakai objek, langsung, tidak ... pokok perkara tidak begini kan, ini kan jumpalitan ini masih, Pak. Kewenangan dulu, setelah itu masuk ke kedudukan hukum.

Kedudukan Hukumnya pun harus jelas ini, Pak. Bapak ini baru belum menjelaskan juga kualifikasinya sebagai perseorangan, juga tidak klir di sini. Ada dua, Pak, yang harus dijelaskan. Kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, kecuali kalau nanti akan mewakili yayasan, itu juga harus jelas itu. Mewakili yayasan itu buktinya apa? Sebagai perseorangan buktinya apa? Ya syarat kerugian hak konstitusionalnya juga harus klir nih. Ada 5 syarat yang kumulatif sifatnya, Pak. Jadi kelimanya itu harus diuraikan lengkap, kumulatif sifatnya lima syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Mulai dari haknya apa, sampai kemudian apakah benar hak itu dirugikan karena berlakunya norma, ya. Harus dijelaskan pula anggapan kerugiannya itu, apakah kemudian ini kerugian yang ... apa namanya ... uraian spesifiknya itu aktual atautkah potensial, ya, itu juga harus klir semua, dengan bukti-

buktinya semua di situ. Terus dilihat lagi hubungan sebab-akibatnya ada atau tidak. Kalau itu dikabulkan, baru kemudian disimpulkan. Kalau itu aktual, tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial, tidak akan terjadi. Jadi ada 5 syarat, ini belum masuk semua ini, Pak. Belum masuk semua.

Kemudian yang berikutnya baru masuk ke Posita. Di Posita ini, Pak, yang harus bisa meyakinkan betul di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya. Jadi kalau dilihat ini, masih tidak jelas apakah ini menggugat atau istilahnya menggugat memajukan permohonan pengujian seluruh norma dalam undang-undang itu atau hanya norma tertentu saja. Ini kan tidak disebutkan dengan jelas di sini, ya. Nah itu harus diyakinkan betul, Pak, uraian pertentangannya itu. Bukan sambatan, tapi pertentangannya yang harus diuraikan. Setelah itu, baru masuk ke Petitum.

Ini Petitum yang disampaikan Pak Fajar ini bukan Petitum yang sebagaimana seharusnya kalau menguji undang-undang ke MK, Pak, ya. Ini kan coba dibaca satu per satu. Petitum angka 2 itu, apakah semuanya yang mau dimohonkan pengujiannya? Kemudian dia hanya menyebut nomor pasal yang digugat. Lah kita kan tidak mengerti yang dimaksud itu yang mana, jadi harus ada kejelasan di Posita nanti, Pak, ya.

Kemudian yang nomor 3, enggak jelas lagi tuh, Pak, jadi ini Bapak Fajar ini mau me ... apa ... memohon kepada Mahkamah, apakah norma Pasal 25 dan 26, seperti apa persoalan dari Pasal 25 dan 26 itu dilihat dari konstitusionalitas normanya, yang konstitusionalitas norma itu seperti ini harusnya. Ini ternyata ada persoalan, sehingga menjurus kepada inkonstitusionalitas norma. Nah itu dijelaskan Pak, satu per satu dan itu harus ada ketegasan batu ujinya mana dulu, ya dari Undang-Undang Dasar itu.

Kemudian, kalau memang itu yang keempat itu adalah ini pakemnya, kalau kemudian dikabulkan yang memerintahkan pemuatan putusan itu dalam Berita Negara ya. Ini pakem yang empat itu, tapi yang dua dan tiga itu yang tidak jelas sama sekali. Itu pokoknya itu, Pak, yang tidak jelas ini maunya apa yang dimohonkan itu. Begitu, Pak, inggih?

Jadi, ini harus benar-benar clear betul semua dari mulai ... apa ... semua sistematikanya yang secara formil itu harus diisi substansinya itu supaya bisa memberikan kejelasan, apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon, dalam hal ini Pak Fajar. Ngoten nggih, Pak, nggih?

108. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [49:16]

Inggih.

109. ENNY NURBANINGSIH [49:20]

Ini banyak ini, Pak, perubahannya ini, Pak, ya monggo nanti bisa diselesaikan atau tidak, monggo. Mau apa yang mau disampaikan, Pak Fajar, silakan.

110. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [49:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas saran, masukan, penasihatan. Adapun yang tadi disampaikan memang ini saya, kita, keluarga berharap memang ini akan tetap berlanjut dengan segala konsekuensi perbaikan, pemenuhan untuk tata cara, skema yang memang menjadi aturan bertata ... apa namanya ... hukum di Mahkamah Konstitusi.

111. ENNY NURBANINGSIH [50:17]

Inggih.

112. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [50:18]

Jadi, tinggal yang kita ... saya mencoba untuk mendapatkan informasi dari pihak yang memang mempunyai latar belakang ataupun yang sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, memang kemarin sudah berkomunikasi dengan beberapa bagian keluarga untuk bisa memperbaiki. Karena kan dengan alasan kemarin keinginan yang sebenarnya pada dasarnya berharap tadinya pengusulan ini kan tidak, tidak harus memenuhi 80 ahli waris yang pada masanya kan pada tahun 1800 ada peristiwa yang namanya Geger Sepehi kalau dicari sampai kapan (...)

113. ENNY NURBANINGSIH [50:49]

Ya, pokoknya gini saja, Pak, nanti yang tadi sudah kami berikan penasihatan itu, coba direnungkan. Karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu harus ada kejelasan dulu, kejelasan yang pokok sekali itu yang dipersoalkan itu norma yang mana, itu dulu. Clear sekali.

114. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [51:08]

Sampun.

115. ENNY NURBANINGSIH [51:10]

Bukan semua undang-undang ini, kelihatannya kan begitu. Itu clear dulu, Pak, di situ ya.

116. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [51:17]

Inggih.

117. ENNY NURBANINGSIH [51:19]

Itu nanti termasuk kemudian harus ada kejelasan Bapak ini mewakili siapa, buktinya apa, yang bisa kemudian mengajukan permohonan ini, ya. Kalau enggak, tidak ada kedudukan hukumnya, tidak diberikan legal standing nanti di situ, Pak, ya. Jadi, itu yang perlu di ... apa ... diperhatikan.

Ini terkait dengan yang tadi Pak Fajar sampaikan, perbaikan permohonan ini batas waktunya, ada batas waktunya nih, Pak. Batas waktunya adalah penyerahan Perbaikan Permohonan itu Rabu, 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Silakan diserahkan online atau offline, tapi harus sama ya, online/offline harus sama. Kemudian, perbaikan permohonan sudah ditandatangani oleh Pak ... apa namanya ... oleh Pemohon dan/atau kuasanya kalau nanti Pak Kuasa, ya.

Kemudian perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali saja, Pak. Jadi dalam tengang waktu itu satu kali saja, ya. Kalau mau kemudian dikirim lewat Pos, ya silakan, nanti di amplop Posnya ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 197 dan seterusnya 2026, ngoten inggih. Kemudian perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file words. Dan jangan lupa dilampiri alat bukti yang sudah diberi meterai, dibubuhi meterai atau nasegel, begitu ya, Pak. Jadi jangka waktunya ini adalah sampai Rabu, 24 Juni. Jadi silakan, nanti karena ini kami bertiga sama semua pemikirannya, cukup banyak yang harus diperbaiki, direnungkan dulu, dirapikan seperti itu, ya, mudah-mudahan cukup waktunya untuk melakukan itu, ya. Kalau misalnya mau konsultasi, kalau lenggahnya di Yogya, kan bisa ke kampus-kampus (...)

118. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [45:06]

Inggih.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:06]

Yang tidak bayar kan bisa, tho, Pak, mampir sebentar ke UGM atau UII, misalnya begitu atau kampus lain, ya tho, diskusi di situ misalnya. Kalau hal-hal itu membutuhkan waktu ternyata cukup banyak

yang harus diperbaiki. Sementara waktu tidak mencukupi, ya, bisa juga kemudian tidak dilanjutkan dulu sampai rapi sekali diajukan kembali. Ya, bisa juga nanti, Pak, ngoten tho, Pak?

120. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [46:29]

Inggih.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:29]

Inggih. Gitu, ya, Pak, ya. Nanti informasi lebih lanjutnya soal ... apa namanya ... sidang perbaikannya, kalau memang sudah siap dengan perbaikannya, akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Ngoten, nggih, Pak?

122. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [46:44]

Inggih, Bu.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:44]

Sampun? Ada lagi yang mau disampaikan?

124. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [46:46]

Sampun, Ibu.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:46]

Sampun, inggih.

126. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [46:47]

Inggih.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:47]

Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, jadi ngomong Jawa semua kita. Ini, Bapak ini Trahnya anu (...)

128. PEMOHON: FAJAR PURWANTO [46:59]

Inggih. Sinuwun Kaping Kalih.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:59]

Kaping Kalih, nggih, nggih, nggih.

Baik, begitu Pak, ya, sudah klir semua. Tidak ada lagi hal yang akan kami sampaikan, karena sudah kami sampaikan semua penasihatan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

